

MANAJEMEN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN MENGHADAPI COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT GUNA Mendukung Postur Pertahanan Negara

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF DEFENSE DEALING WITH COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT TO SUPPORT THE STATE DEFENSE POSTURE

Wirandita Gagat Widyatmoko¹, Hikmat Zakky Almubaroq², Herlina J.R Saragih³

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA¹²³

gagatwirandita@gmail.com¹, zakkyauri94@gmail.com², herlinsara897@gmail.com³

Abstrak - Indonesia berupaya memperkuat postur pertahanan negara dengan meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Untuk mewujudkannya, Indonesia melakukan kerja sama pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan Rusia. Dalam realisasinya, hubungan kerja sama menemui hambatan potensi sanksi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act Amerika Serikat sehingga dibutuhkan manajemen strategis oleh Kementerian Pertahanan. Penelitian bertujuan menganalisis Pengadaan alutsista TNI, kendala CAATSA serta manajemen strategis menghadapi CAATSA. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian kuasi kualitatif menurut Bungin. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa 1) Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alutsista dilakukan melalui Minimum Essential Force, terdapat hambatan berupa alutsista di bawah standar (underspec), pengadaan tidak menerapkan ToT, alutsista bekas, daya dukung anggaran minim dan potensi sanksi internasional. Selain itu kontribusi industri pertahanan dalam pengadaan alutsista TNI masih minim 2) Keberadaan CAATSA telah menjadi hambatan realisasi kerja sama pengadaan alutsista antara Indonesia dengan Rusia berupa larangan transaksi perbankan dan potensi larangan kerja sama pertahanan dengan AS 3) Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan diformulasikan berdasarkan arah kebijakan pertahanan, kebijakan nasional dan tujuan kepentingan nasional. Implementasi Strategi yang dilakukan melalui Diplomasi Pertahanan, CBM kepada Rusia dan Amerika, Diversifikasi pengadaan alutsista serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Sebagai evaluasi strategi CBM terhadap Rusia terdapat perbedaan penentuan harga komoditi, CBM terhadap AS perlu menekankan peningkatan hubungan berbasis kepentingan dan kemitraan, Diversifikasi Pengadaan Alutsista terdapat hambatan anggaran dan pengadaan alutsista bekas, pengembangan Industri Pertahanan Nasional melalui IDKLO dan ToT perlu dilaksanakan konsisten, peraturan turunan perlu diatur dan di prioritaskan mengedepankan produk pertahanan dalam negeri.

Kata Kunci : Manajemen Strategis, Kementerian Pertahanan, CAATSA, Postur Pertahanan Negara

Abstract - Indonesia intend to improve the main weapon system to boost state defense posture. Indonesia is working with Russia to buy Sukhoi Su-35 fighter jets. The Ministry of Defence needs

strategic management because cooperative relations prevent US sanctions under the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. The study examines CAATSA limitations, TNI defense equipment acquisition, and strategic management. The research method uses qualitative research methods with a quasi- qualitative research design according Bungin. The study discovered that 1) the Ministry of Defense procures defense equipment through the Minimum Essential Force, there are obstacles in the form of substandard defense equipment (underspec), procurement does not apply ToT, used defense equipment, minimal carrying capacity, and potential international sanctions. The military industry also contributes less to TNI defense equipment purchase. 2) CAATSA's banking transaction restriction and prospective defense cooperation ban with the US have hindered Indonesia-Russia defense equipment procurement collaboration. 3) The Strategic Management of the Ministry of Defense is formulated based on the direction of defense policy, national policy and national interest objectives. Strategy Implementation carried out through Defense Diplomacy, CBM to Russia and America, Diversification of defense equipment procurement and developing the national defense industry. As an evaluation of CBM's strategy towards Russia there are differences in determining commodity prices, CBM towards the US needs to emphasize increasing interest-based relationships and partnerships, Diversification of Defense Weapons System Procurement has budget constraints and procurement of used defense equipment, development of the National Defense Industry through IDKLO and ToT needs to be implemented consistently, derivative regulations need regulated and prioritized to prioritize domestic defense products.

Keywords: Strategic Management, Ministry of Defence, CAATSA, Defense Posture

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan negara yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, serta memiliki wilayah perairan yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional yang menghadirkan kerawanan dan tantangan tersendiri bagi pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, posisi Indonesia yang memiliki batas laut dan darat dengan sepuluh negara, semakin menghadirkan kerentanan terkhusus kepada potensi terjadinya sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan konflik dan ancaman.

Ancaman perlu disikapi dengan melakukan langkah antisipasi melalui kebijakan yang menyesuaikan dengan ancaman yang ada. Salah satu bentuk upaya untuk antisipasi akan adanya ancaman adalah memperkuat postur

pertahanan negara dengan melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Postur Pertahanan Negara adalah wujud kekuatan, kemampuan dan gelar dari Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) yang memiliki tujuan untuk mendukung penyelenggaraan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Hankamneg. Dalam penyelenggaraan postur pertahanan terdapat tiga aspek penting meliputi kekuatan (*force*), kemampuan (*capability*), dan gelar (*deployment*).

Guna memperkuat postur pertahanan negara khususnya di bidang pertahanan udara, Indonesia berupaya untuk melakukan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk

memperoleh Alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Kementerian Pertahanan, 2014).

Pengadaan alutsista sebagai bentuk pengembangan postur pertahanan negara dilakukan melalui kerangka kebijakan jangka panjang MEF yang sudah ditetapkan. Dalam kebijakan MEF tahap II seperti yang tercantum pada program Renstra III (2015-2019) Indonesia memiliki agenda untuk melakukan modernisasi alutsista Indonesia salah satunya adalah pengadaan pesawat tempur untuk TNI – AU untuk menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger II yang telah memasuki masa pensiun. Pesawat yang digunakan oleh TNI – AU tersebut telah berusia lebih dari 30 tahun, dan telah digunakan sejak tahun 1980-an. Dengan adanya program modernisasi pesawat tempur tersebut maka TNI – AU melakukan perencanaan pengadaan pesawat tempur dengan memilih Sukhoi Su-35 milik Rusia sebagai pesawat tempur selanjutnya (Barnas, 2019).

Upaya itu diwujudkan melalui hubungan kerja sama dengan Rusia untuk pembelian alutsista pesawat tempur jenis Sukhoi Su-35 yang telah disepakati pada 10 Agustus 2017 melalui nota kesepahaman antar kedua negara. Sedangkan kontrak kerja sama pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 itu baru dilakukan pada 14 Februari 2018. Dalam kesepakatan kerja sama pengadaan pesawat tempur milik Rusia tersebut akan menelan dana sebesar 1.14 milyar atau setara dengan Rp15 triliun (Amalia, 2018)

Pada saat resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2017 yang lalu, Donald Trump merumuskan kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) yang resmi ditetapkan melalui Kongres ke-115 pada 25 Juli 2017. Sanksi tersebut ditetapkan sebagai Undang – undang oleh Amerika Serikat sebagai landasan untuk memberikan sanksi kepada negara yang menjalin hubungan kerja sama atau terlibat dengan aktivitas pengadaan alutsista dengan Rusia (Paul, 2017).

Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Amerika Serikat atas dasar perilaku Rusia yang dianggap agresif dengan serangan yang telah dilancarkan kepada Ukraina baik dengan infiltrasi maupun siber, menganeksasi Krimea serta atas dugaan keterlibatan intervensi dalam proses pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016. Sanksi CAATSA itu sendiri memiliki tujuan untuk memberikan efek negatif kepada ketahanan ekonomi Rusia serta membatasi pengaruh dari dunia internasional. Penjatuhan kebijakan sanksi CAATSA dapat dilihat dalam kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China, Turkiye dan ancaman sanksi terhadap India.

Pada kasus China pada tahun 2015, sebagai bagian dari intensifikasi pasca Krimea, Rusia setuju dalam kesepakatan \$ 3 miliar untuk menjual China Jet tempur Su-35 dan rudal permukaan-ke-udara S-400, yang akan meningkatkan kemampuan pertahanan rudal China dan dapat membahayakan pertahanan udara Taiwan. AS menjatuhkan sanksi kepada China karena membeli Su-35 melanggar mandat kongres *Countering America's Adversaries*

Through Sanctions Act (CAATSA) (Stent, 2020).

Pada kasus Turkiye, Upaya pembelian sistem pertahanan udara S-400 oleh Turkiye sebelumnya sudah mendapatkan peringatan dari Amerika Serikat, namun Recep Tayyep Erdogan selaku pemimpin Turkiye bersikeras tetap ingin menjalin hubungan kerja sama pembelian sistem pertahanan udara S-400 milik Rusia. Akibatnya Turkiye mendapatkan hukuman kebijakan sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat berupa sanksi yang menargetkan agensi industri pertahanan SSB yang ada dibawah kendali Presiden Turkiye dengan melarang pemberian lisensi ekspor khusus AS dan transfer teknologi, pinjaman lebih dari \$10 juta selama satu tahun oleh lembaga keuangan AS, bantuan bank ekspor impor, larangan pinjaman internasional kepada entitas Turki. Selain itu Turkiye juga dikeluarkan dari program pengembangan pesawat tempur generasi kelima F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat (Bakir, 2021).

Sedangkan pada kasus India, rencana India untuk membeli sistem pertahanan rudal Rusia S-400 telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan Indo-AS. Kesepakatan India untuk lima sistem S-400 senilai US\$ 5,5 miliar yang ditandatangani pada 5 Oktober 2018, antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Kelima resimen S-400 dijadwalkan akan dikirim antara Oktober 2020 hingga April 2023. Sikap India adalah menegaskan bahwa mereka telah memiliki portofolio yang beragam dan telah menggunakan sistem senjata Rusia selama bertahun-tahun. Selain itu,

India berpendapat bahwa proses akuisisi sistem dimulai sebelum CAATSA diperkenalkan pada 2017 oleh pemerintahan Trump. India mengklaim bahwa yang asli Perjanjian S-400 dengan Rusia ditandatangani pada 2016.

Melihat kebijakan sanksi yang dijatuhkan kepada beberapa negara China, Turkiye dan dinamika ancaman sanksi yang dialamatkan pada India, dengan demikian dalam konteks kerja sama antara Indonesia dan Rusia dalam proyek pengadaan pesawat tempur Su-35 untuk kekuatan pertahanan udara Indonesia menjadi hal yang sangat beresiko untuk mendapatkan sanksi.

Keberadaan ancaman sanksi perlu disikapi dengan hati – hati oleh Indonesia dengan mempertimbangkan kepentingan nasional yang perlu dicapai. Terlebih melihat adanya dinamika lingkungan strategis Indonesia harus mencari strategi countersanction jika ada sanksi internasional yang berpotensi berdampak terhadap modernisasi TNI (Binus, 2022). Hal ini disebabkan pengalaman Indonesia sebelumnya yang pernah mendapatkan sanksi embargo militer dari Amerika Serikat atas Insiden Santa Cruz pada era orde baru memberikan dampak negatif terhadap pertahanan Indonesia dimana sebagai negara yang mengandalkan alutsista produk Amerika Serikat, membuat separuh kekuatan pertahanan Alutsista yang dimiliki oleh TNI tidak dapat dioperasikan secara maksimal serta menimbulkan penurunan kualitas terhadap kinerja TNI karna tidak dapat melakukan program perawatan dan perbaikan alutsista menimbulkan krisis terhadap penyelenggaraan pertahanan

dan keamanan (Ariatmaja, 2016). Oleh karena itu, dengan melihat hambatan yang terjadi dalam upaya program pengadaan alutsista khususnya alutsista strategis pertahanan udara pesawat tempur, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara perlu melakukan manajemen strategis untuk dapat mencapai tujuan yang dalam konteks ini adalah tujuan negara.

Manajemen strategis adalah pendekatan yang sistematis dalam menyelenggarakan program negara untuk mencapai tujuan negara. Melalui manajemen strategis pemimpin pada level tertinggi dapat merumuskan dan menentukan strategi yang tepat. Serta dapat melakukan penyesuaian dengan perubahan untuk mempertahankan eksistensi tujuan. Tujuan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah hambatan CAATSA dalam pengadaan alutsista TNI yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan guna mendukung postur pertahanan dapat dihadapi. Keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam menghadapi hambatan akan mewujudkan pengadaan alutsista yang independen. Penelitian berkaitan menghadapi hambatan CAATSA guna mendukung postur pertahanan negara belum pernah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan Menghadapi

CAATSA Guna Mendukung Postur Pertahanan Negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Dimana menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Jika diuraikan, penelitian menggunakan kuasi-kualitatif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif, karena itu desain deskriptif kualitatif disebut juga kuasi kualitatif atau kualitatif semu. Hal ini dikarenakan, desain ini tidak murni kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang telah diperoleh. Terdapat beberapa poin yang dikhususkan dalam penelitian untuk tesis ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian yang dapat dilakukan dalam berbagai setting, cara, dan sumber. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara terkait dengan penelitian tesis ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan dilakukan secara mendalam (*in-depth*) di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka (Sugiyono, 2013). Dengan adanya pedoman wawancara ini, pelaksanaan wawancara dapat lebih terarah dan data atau informasi yang dihasilkan lebih maksimal.

- b. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”(Sugiyono, 2005).

Teknik Pengolahan Data

Guna melakukan pengolahan data maka dilakukan Triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan melalui pengecekan ulang atau pemeriksaan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Selanjutnya dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan didasarkan pada triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti. Triangulasi sumber (data) dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Moleong (2017), triangulasi dengan memanfaatkan

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu data atau informasi yang diperoleh dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan atau relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Alutsista TNI Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Berdasar regulasi yang ada proses pengadaan alutsista bagi TNI dilaksanakan melalui Kementerian Pertahanan sebagai otoritas politik yang berwenang dalam aspek pertahanan. Hal tersebut mengarahkan pengadaan alutsista TNI wajib mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan akan menunjuk perusahaan konsorsium atau pihak yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pengadaan alutsista. Kementerian Pertahanan akan mendapatkan permintaan dari TNI mengenai alutsista apa saja yang harus dimodernisasi. Kebijakan sistem pengadaan alutsista satu pintu merupakan hal yang penting agar pemerintah mengetahui dengan jelas dari siapa dan untuk siapa alutsista itu diadakan (Amalia, 2018).

Selanjutnya pengadaan alutsista dalam agenda pembangunan postur pertahanan Indonesia dilakukan melalui sebuah kebijakan yang dimuat dalam Minimum Essential Force (MEF) dengan diupayakan melibatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Kendala Dalam Pengadaan Alutsista TNI

Beberapa hambatan harus diatasi dalam pengadaan peralatan pertahanan.

Hambatan yang ada seperti alutsista yang dibeli di bawah standar (*underspec*). Selain itu, pengadaan alutsista terkadang tidak lengkap, dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh pesawat tanpa rudal, radar, atau senjata lainnya. Situasi ini berdampak pada kesiapan operasional alutsista, serta moral prajurit yang mempertaruhkan nyawa dalam mengoperasikannya.

Pengadaan alutsista juga terkadang dilakukan dengan melakukan pembelian alutsista bekas. Indonesia sebelumnya sudah beberapa kesempatan membeli alutsista bekas dan berujung pada kondisi tidak lagi dapat digunakan atau berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Pemerintah lebih memilih upaya *retrofit* untuk memperbaiki alutsista bekas tersebut. Padahal, ada kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas memiliki potensi efek negatif yang lebih besar. Selain itu, sanksi-sanksi yang dikenakan oleh negara besar ketika melakukan transaksi dengan negara yang berseberangan sangat menghambat pengadaan alutsista.

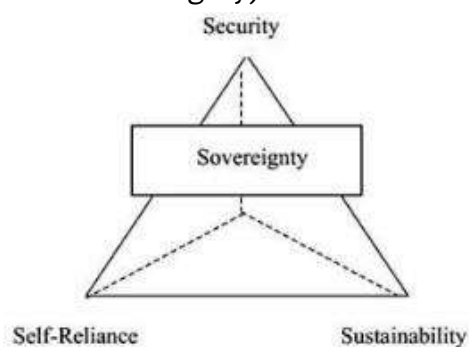
Peran Industri Pertahanan dalam Pengadaan Alutsista TNI

Bila suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya secara mandiri, maka negara itu akan relatif memiliki kebebasan dari adanya pengaruh negara asing dalam membuat kebijakan luar negeri. Menurut Bitzinger mengatakan adanya ketergantungan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dari negara lain akan menjadi peluang bagi asing untuk memberikan pengaruh melalui isu –

isu Hak Asasi Manusia (HAM), Terorisme, perdagangan obat terlarang dan lainnya.

Sebagai negara yang berdaulat dan memiliki sumber daya strategis yang memadai, Indonesia diharapkan mampu secara independen memenuhi kebutuhan pertahanannya, terutama secara jangka panjang. Untuk itu, industri pertahanan menjadi komponen penting dalam peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia. Indonesia tidak dapat terus-menerus melakukan impor alutsista, mengingat durasi waktu yang diperlukan cukup panjang, keterbatasan anggaran, dan kompleksnya proses politik dalam pengadaan alutsista. Selain itu, pengadaan alutsista dari luar negeri juga amat bergantung pada kondisi politik di negara penyuplai dan hubungan diplomatik Indonesia dengan pihak tersebut (Kementerian Pertahanan, 2012). Impor persenjataan tidak dapat dihindari, terutama untuk peralatan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Ron Matthew dan Curie Maharani dalam Bitzinger (2009) menggambarkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan kemandirian dengan segitiga besi kedaulatan nasional (the iron- triangle of national sovereignty)



Gambar 1 Segitiga Besi Kedaulatan Nasional

Sumber : *The Modern Defense Industry : Political, Economics and Technological Issues*

Menurut Ron Michael dan Curie Maharani, bagi negara berkembang (seperti Indonesia), pertahanan menjadi sarana untuk menopang kemajuan yang sedang berlangsung. Selain itu, agar negara dapat menikmati dan memelihara kemandiriannya, makapembangunannya harus didasarkan pada kemampuan sendiri (*Self-Reliance*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Ketiga hal itulah yang akan mempengaruhi kedaulatan yang dimiliki

Menurut data yang diterbitkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) pada tahun 2020, Indonesia adalah importir alutsista terbesar ketujuh belas dari tahun 2015 hingga 2019, terhitung 1,8% dari total global. AS, Belanda, dan Korea Selatan masing-masing menyumbang 20%, 18%, dan 16% dari total impor alutsista. Sesuai rencana yang dituangkan dalam RPJMN 2020–2024, industri pertahanan masih belum ideal. Hal ini terlihat dari kontribusi industri militer pada kuartal IV 2018 yang hanya mencapai 35,9% dari target yang direncanakan sebesar 49%. Meski beberapa kebutuhan alutsista telah dipenuhi oleh sektor pertahanan dalam negeri, impor masih diperlukan untuk berbagai jenis alutsista, antara lain pesawat tempur, kapal perusak, roket, peluru kendali, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar. (Aida, 2021).

Berbagai kendala harus diatasi sebelum dapat mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam Tantangan Pembangunan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara (2021), Ade Nurul Aida memaparkan kendala-kendala tersebut seperti keterbatasan teknologi, kurangnya

anggaran pertahanan, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, dan regulasi yang tidak sepenuhnya mendukung industri pertahanan. .

Keberadaan CAATSA Dalam Pengadaan Alutsista TNI

Upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan modernisasi alutsista salah satunya dilakukan dengan membeli Sukhoi Su-35 buatan Rusia, merupakan upaya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara yang bersifat strategis. Pembelian alutsista pesawat tempur menjadi salah satu program yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan melalui skema kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF) untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia terlebih setelah TNI – AU memensiunkan F-5 Tiger pada 2016 lalu terjadi kekosongan kekuatan pertahanan udara karna tidak kunjung mendapat penggantinya. Oleh karna itu pembelian pesawat tempur yang dilakukan oleh Indonesia bekerja – sama dengan Rusia merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh AS tersebut, pada 15 Februari 2018 melalui Wakil Sekretaris Keamanan Internasional untuk Non-Proliferasi Senjata Kementerian Luar Negeri AS, Ms Ann Ganzer, telah memberitahukan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bahwa kebijakan CAATSA telah disahkan menjadi undang – undang yang berlaku oleh kongres AS untuk memberikan sanksi terhadap Rusia dan negara-negara yang melakukan kerjasama bidang pertahanan dan intelijen (Hendrajit, 2019)

Dengan proses yang berlarut – larut dengan tanpa ada perkembangan dan kekhawatiran akan adanya sanksi oleh AS karna mempertimbangkan dampak sanksi yang cukup signifikan jika dijatuhkan serta belum adanya indikasi pengecualian yang diberikan oleh AS kepada Indonesia untuk mendapatkan pesawat tempur Sukhoi Su-35, membuat Indonesia menunjukkan indikasi untuk tidak melanjutkan kerja sama tersebut.

Indikasi tersebut diketahui melalui pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo yang menyatakan dengan berat hati harus meninggalkan rencana pembelian jet tempur Su-35.

Berdasarkan konsep CAATSA sanksi pengenaan baru akan bisa diputuskan ketika suatu negara melakukan transaksi dengan yang merupakan bagian dari sektor pertahanan atau intelijen Rusia. Oleh karenanya jika kerja sama pesawat tempur Sukhoi Su-35 antara Indonesia dengan Rusia terealisasi maka telah memenuhi kriteria untuk mengaktifkan sanksi tersebut kepada Indonesia sesuai dengan pertimbangan – pertimbangan yang dimiliki oleh otoritas AS.

Dalam penjatuhan sanksi sendiri suatu negara yang telah memenuhi kriteria untuk dijatuhkan sanksi akan menerima paling tidak lima (5) dari dua belas (12) bentuk sanksi yang ada sesuai dengan yang tercantum pasal 235 CAATSA meliputi sanksi untuk mendapatkan izin ekspor, bank jaminan, perpanjangan kredit dll dari Bank Ekspor Impor AS; Menahan penerbitan lisensi ekspor berupa item pertahanan, barang berteknologi tinggi, item nuklir, dan barang – barang dalam

pengawasan pemerintah lainnya; Larangan pinjaman lebih dari \$10.000.000 dalam setiap periode 12 bulan dari; Larangan pemberian pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional mana pun; Larangan menjadi tempat penyimpanan dana; Larangan pengadaan atau penandatanganan Kontrak oleh Pemerintah AS; Larangan melakukan transaksi valuta asing; Larangan transaksi dengan perbankan dan sistem keuangan AS ; Larangan memperoleh, menahan, menahan, mentransfer (dll) properti apa pun di AS ; Larangan warga negara AS untuk berinvestasi dalam instrumen ekuitas atau utang apa pun dari pihak yang terkena sanksi ; Penolakan/pengecualian visa dari AS; Penerapan sanksi terhadap pejabat eksekutif utama (dst).

Dari beberapa bentuk sanksi yang ada, 10 akan berdampak sangat kecil, atau tidak sama sekali, pada hubungan Indonesia saat ini dengan Rusia atau AS. Terdapat dua sanksi yang dapat berdampak pada hubungan Indonesia - Rusia atau hubungan Indonesia - AS. Yang pertama, yang telah berdampak pada hubungan Indonesia - Rusia, adalah larangan transaksi perbankan Ini menjadi penyebab kesulitan bagi Indonesia dalam melakukan pembayaran dalam Dolar AS ke Rusia untuk pembelian alutsista pesawat tempur Sukhoi Su-35.

Sanksi kedua akan memiliki konsekuensi yang lebih besar bagi hubungan Indonesia - AS. Ini adalah sanksi ekspor yang berpotensi mengganggu kemitraan Strategis dan Pertahanan Indonesia - AS, karena akan menolak lisensi untuk, dan mengekspor, barang apa pun yang dikendalikan oleh AS kepada orang

yang terkena sanksi seperti semua barang multiguna berteknologi tinggi, Semua barang yang berhubungan dengan pertahanan, dan Semua barang lainnya dari AS yang memerlukan peninjauan dan persetujuan sebelumnya dari Pemerintah AS. Ini akan secara efektif melarang Indonesia membeli peralatan pertahanan utama apa pun dari AS, menghentikan Kemitraan Pertahanan dan Strategis antara Indonesia dan AS. Berdasarkan hal tersebut maka pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 jika terus dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan ancaman sanksi dan tidak memenuhi prinsip pengadaan alutsista, karna pengadaan tidak akan efektif memberi manfaat melainkan konsekuensi jatuhnya sanksi CAATSA untuk Indonesia.

Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan Menghadapi CAATSA Guna Mendukung Postur Pertahanan Negara

Menurut Teodor Frunzeti (2016) manajemen strategis adalah komponen umum manajemen yang paling kompleks, karena tidak hanya didasarkan pada realitas konkret, tetapi pada visi, strategi yang diterapkan pada realitas sehari-hari, dan yang berkaitan dengan masa depan yang dapat diperkirakan. Manajemen strategis adalah jenis manajemen yang berbeda dari yang klasik, karena dibangun di atas strategi dan tidak hanya mencari penyusunan strategi (proses yang biasanya dicakup oleh manajemen klasik).

Membangun postur TNI yang mampu mendukung kebutuhan pelaksanaan peran dan fungsi yang dimiliki oleh TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara merupakan

agenda mendesak yang perlu senantiasa dibangun, terlebih bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografi dan demografi serta wilayah yang luas dengan segala sumber daya alam dan keberagaman etnik, suku dan budaya. Dalam pembangunannya Postur TNI juga dilakukan dengan mencermati dinamika berkaitan meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada tatanan lingkungan strategis baik secara global, regional dan nasional, memiliki implikasi terhadap perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Memperhatikan hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan postur TNI perlu berpedoman kepada arah kebijakan umum pertahanan negara yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkala dengan mempertimbangkan pengaruh dinamika lingkungan strategis, ancaman yang ada serta perkiraan kemampuan keuangan negara dalam jangka panjang.

Formulasi Strategi Kementerian Pertahanan Menghadapi CAATSA

Formulasi strategi merupakan tahap awal dari manajemen strategis yang melingkupi kegiatan (a) mengembangkan visi dan misi instansi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal instansi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, (c) menetapkan tujuan jangka panjang, (d) serta membuat atau mengevaluasi dan memilih strategi yang tepat

Kementerian Pertahanan dalam kerangka pembangunan militer Indonesia dalam hal ini telah mengembangkan visi dan misi instansi sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pertahanan negara, yaitu:

“Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan transformasi system pertahanan yang modern dan TNI yang profesional”

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan Kemhan yang akan dicapai dalam lima tahun perencanaan yaitu kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

T1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan Negara

T4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

Keberadaan potensi sanksi dalam merealisasikan pengadaan Sukhoi Su-35 telah mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, hal ini dikarenakan keberadaan ancaman sanksi CAATSA tidak dapat dianggap sebelah mata karena dapat berimplikasi terhadap agenda pembangunan postur pertahanan negara secara keseluruhan dimana salah satu hal yang akan terpengaruh adalah hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia

dengan AS dapat terganggu utamanya dalam melakukan pengadaan alutsista.

Dalam menghadapi CAATSA keberadaan Visi, Misi dan Tujuan serta arah kebijakan Kementerian Pertahanan menjadi pertimbangan dalam merumuskan konsep kebijakan dalam menghadapi hambatan dalam mewujudkan pembangunan pertahanan negara dalam konteks ini adalah sanksi CAATSA. Konsep kebijakan pertahanan Negara dalam menghadapi sanksi CAATSA didasarkan kepada geografis Negara, doktrin pertahanan, dan kebijakan nasional yang diterapkan oleh Indonesia.

Dalam melakukan pembangunan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan melalui Kebijakan Pertahanan Negara (Jakhanneg) tahun 2022 terdapat empat kebijakan pokok pertahanan negara yang terbagi kedalam Pembangunan Postur TNI, Pengembangan Industri Pertahanan, Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan dan Pembangunan Wilayah Pertahanan. Sebagai formulasi kebijakan pertahanan negara dalam menghadapi CAATSA maka terdapat tiga kebijakan pokok yang memiliki kaitan dalam konteks keberadaan CAATSA

Berdasarkan hambatan CAATSA maka kebijakan pokok pembangunan pertahanan negara aspek Postur TNI diarahkan agar dalam melakukan pengadaan alutsista TNI yang ada pada kondisi siap tempur, hal tersebut dibutuhkan untuk menghadapi ancaman yang ada selain itu juga pengadaan diarahkan agar terbebas dari sanksi internasional apapun, melalui aspek pengembangan Industri Pertahanan di orientasikan agar dapat mendukung

kebutuhan alutsista melalui pengembangan dan rekayasa untuk mengakselerasi penguasaan teknologi yang saat ini masih belum dapat diproduksi secara mandiri. Selain itu, dalam melakukan pembangunan Postur TNI melalui pengadaan alutsista perlu melibatkan Industri Pertahanan Dalam Negeri melalui mekanisme KLO.

Sedangkan, melalui aspek pelaksanaan diplomasi pertahanan dilakukan dengan berorientasi pada peningkatan hubungan kerja sama dengan negara lain untuk mendukung kebutuhan alutsista yang belum mampu dipenuhi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri serta bekerja sama mengembangkannya. Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan K/L terkait utamanya dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan strategi diplomasi yang diarahkan dengan menerapkan penguatan diplomasi dengan semua negara tanpa memihak kepada satu blok kekuatan manapun sesuai dengan prinsip kebijakan nasional dalam melaksanakan hubungan luar negeri.

Implementasi Strategi Kementerian Pertahanan Menghadapi CAATSA

Implementasi strategi meliputi serangkaian aktivitas diantaranya mengidentifikasi sasaran tahunan, mengembangkan strategi fungsional dan mengkomunikasikan kebijakan. Dalam konteks implementasi, didapati terdapat beberapa strategi untuk mencapai sasaran pembangunan postur pertahanan negara dalam hal ini sebagai salah satu kebijakan pokok pertahanan negara Diplomasi yang dilakukan meliputi

Upaya Confidence Building Measure (CBM), Kerja sama pengadaan alutsista maupun kerja sama peningkatan Industri Pertahanan.

1. Confidence Building Measure

Terhadap Rusia Akibat keberadaan kebijakan sanksi Rusia menginginkan pembayaran transaksi menggunakan mata uang nasional mereka untuk menghindari sanksi terhadap industri pertahanannya, sehingga kedua negara juga berupaya untuk melakukan negosiasi penggunaan mata uang untuk pembayaran untuk menggantikan dolar AS.

Skema ini menyepakati pertukaran antara pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan komoditas perkebunan melalui sistem imbal dagang. Sesuai yang tertulis pada naskah tentang offset pertahanan sebagai salah satu jenis dalam mekanisme imbal dagang. Imbal dagang menjadi sebuah keuntungan besar Indonesia guna mensiasati anggaran pertahanan terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).

Pada tahun 2017, perjanjian melalui mekanisme imbal dagang antara Indonesia dan Rusia dihadapkan pada dinamika kesepakatan komoditas mana yang dapat ditukarkan. Pemerintah Rusia meminta bahan mentah karet yang hendak digunakan untuk produksi industri. Akan tetapi, sudah menjadi peraturan dasar pemerintah Indonesia sejak 2003 mengenai imbal dagang bahwasannya komoditas yang ditukarkan berbentuk hasil olahan setengah jadi bukan berbentuk bahan mentah.

2. *Confidence Building Measure*

Terhadap AS Langkah strategi lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan adalah juga dengan melakukan upaya CBM dengan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri dalam mewujudkan kepentingan nasional yang berorientasikan kepada kepentingan pertahanan. Indonesia dengan posisinya sebagai negara besar dan strategis yang ada di jantung kerangka Indo – Pasifik yang dimiliki oleh AS memiliki posisi tersendiri di banding negara lainnya di kawasan, posisi tersebut tidak hanya ada pada kepentingan ekonomi namun juga kepentingan perdamaian kawasan yang mana stabilitas merupakan hal yang penting untuk dijaga.

Cottey dan Forster (2004) menyatakan jika diplomasi pertahanan merupakan sebuah alat untuk menciptakan rasa saling percaya (*confidence building measurement*) guna meningkatkan kemampuan pertahanan (*defense capabilities*) dalam rangka mencegah dan menyelesaikan permasalahan pertahanan dan keamanan global. Posisi Indonesia tersebut kemudian diharapkan melalui upaya CBM dapat meningkatkan daya tawar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari AS baik dalam pemberian waiver CAATSA ataupun kerja sama militer lainnya.

a) Kepemimpinan Indonesia Di ASEAN

Dengan peran Indonesia yang vital sebagai negara yang ada di komunitas ASEAN dan terlibat dalam kerangka Indo – Pasifik maka membangun kemitraan

strategis bagi kedua negara merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Bentuk kepemimpinan Indonesia dalam meningkatkan hubungan ASEAN – AS terlihat melalui pertemuan ke-34 Pejabat Senior ASEAN dan AS yang diselenggarakan secara virtual pada 6 Mei 2021. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara ASEAN dan AS di bawah pemerintahan Biden - Harris. Pertemuan tersebut sangat penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan *Country Coordinator* kemitraan ASEAN - AS periode 2021-2024. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN dan AS membahas prioritas kerja sama yang ingin dikembangkan oleh kedua kawasan di bawah pemerintahan Biden – Harris

Selain itu, ASEAN-US Joint Vision Statement dihasilkan sebagai hasil KTT Khusus ASEAN-AS 2022. Sebagai koordinator, Indonesia memelopori proses perundingan vision statement dan berhasil mencapai kesepakatan prinsip untuk meningkatkan kemitraan ASEAN-US dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif. Pernyataan ASEAN-US Joint Vision Statement sebagai komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat kerja sama di sejumlah sektor penting.

b) Kunjungan Bilateral

Mengembangkan hubungan baik dengan negara partner menurut Rolfe (2015) merupakan salah satu manfaat yang dapat dipetik dalam melakukan diplomasi pertahanan. Dalam mengembangkan hubungan baik melalui kerja sama antara Indonesia dengan AS Indonesia aktif melaksanakan pertemuan bilateral maupun multilateral antara

pejabat militer dan pejabat pertahanan, hal tersebut dinyatakan oleh Cottey dan Forster (2004) sebagai bagian diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara intens melakukan maupun menerima kunjungan bilateral dengan beberapa negara mitra khususnya AS.

Sebelumnya kunjungan bilateral sudah intens dilakukan baik oleh pejabat Indonesia yang melawat ke AS maupun pejabat AS yang melawat ke Indonesia, hal ini menunjukkan posisi kemitraan Indonesia dengan AS yang dekat dan strategis.

c) Pendidikan dan Latihan Bersama

Guna mencapai sasaran terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman kerja sama yang dilakukan dalam kerangka CBM melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Bersama. Cottey dan Forster (2004) menyampaikan dalam melakukan diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui pertukaran anggota militer, hal tersebut dilakukan oleh Indonesia dan AS melalui beberapa hubungan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan mulai dari Indonesia yang mengirimkan Tarunanya untuk belajar di USNA (Akademi Angkatan Laut), USAFA (Akademi Angkatan Udara), USMA (Akademi Militer), serta Perwiranya untuk menjalani pendidikan pengembangan di berbagai lembaga pendidikan militer disana.

Indonesia bersama AS rutin melaksanakan latihan bersama salah satunya adalah Super Garuda Shield yang merupakan pengembangan dari Garuda Shield. Garuda Shield adalah latihan bersama selama dua minggu antara

Angkatan Darat AS dan Angkatan Darat Indonesia. Latihan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya kemampuan perang hutan baik Angkatan Darat A.S. maupun Angkatan Darat Indonesia. Latihan bersama ini berlangsung di Indonesia. Latihan bersama ini pertama kali diadakan pada tahun 2007.

Selain latihan Super Garuda Shield, Indonesia dan AS menggelar latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) Indonesia 2022 pada 7 Desember 2022 di Surabaya, Indonesia bersama Korps Marinir dan Angkatan Laut Republik Indonesia (KORMAR RI). Latihan bersama bilateral maritim (latma) CARAT Indonesia.

3. Diversifikasi Pengadaan Alutsista

Menurut Cottey dan Forster (2004), Syawfi dalam Multazam (2009) dan Widjanto (2010) salah satu tujuan diplomasi pertahanan adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Guna mendukung kebutuhan postur pertahanan TNI - AU dihadapkan adanya hambatan potensi sanksi internasional maka Kementerian Pertahanan juga melakukan diplomasi yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas militer dengan menjalin kesepakatan dengan negara lain. Langkah strategi alternatif pengadaan alutsista dari negara lain dilakukan agar dapat menjawab kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

a) Pengadaan Pesawat Tempur Rafale

Kerja sama antara Indonesia dengan Prancis terwujud setelah Indonesia setuju untuk membeli 6 unit

pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis dengan penanda tangatan kesepakatan kerja sama antara Ketua dan CEO Dassault Aviation Eric Trappier, dan Marsekal Muda Yusuf Jauhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Penandatanganan kontrak pembelian 42 jet, disaksikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly pada 10 Februari 2022 di Jakarta.

Kesepakatan tersebut merupakan bagian pertama dari kesepakatan yang lebih besar untuk mendatangkan 42 pesawat selama beberapa tahun ke depan seiring langkah untuk memodernisasi militer. Terkait upaya untuk mengeksekusi niat mengakuisisi 42 Rafale, ketersediaan alokasi anggaran merupakan isu krusial yang perlu dipertimbangkan. Pesanan 42 Rafale dari Indonesia tidak termasuk dalam pesanan Dassault Aviation per Juni 2022. Indonesia masih membutuhkan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar \$5,9 miliar untuk membawa pulang 36 Rafale dan dukungan logistiknya, tetapi tidak ada persenjataan. Karena merupakan dana RMP, Indonesia harus menyumbang sisa US\$3,1 miliar dari total alokasi PLN sebesar US\$20,7 miliar untuk periode 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan, yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

b) Pengadaan Pesawat Tempur F-15EX

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya mengindikasikan bahwa Indonesia juga tertarik untuk membeli F-15EX, sebagai

bagian dari rencana peningkatan belanja pertahanan besar-besaran untuk beberapa dekade mendatang. Menyambut ketertarikan tersebut Pemerintah AS telah membuka jalan bagi Boeing untuk menjual F-15 Indonesia melalui pengumuman *Defense Security Cooperation Agency (DSCA)* pada 10 Februari 2022.

Dalam realisasi pengadaan pesawat tempur F-15 serta peralatan utama sistem pertahanan (alutsista) senilai US\$14 miliar atau Rp218,6 triliun mengalami hambatan pembiayaan. Hal tersebut diketahui usai pihak eksekutif dari pembuat pesawat AS tersebut datang ke Jakarta pada awal November 2022 guna membahas kelanjutan transaksi pembelian jet tempur F-15 yang rencananya bakal dirampungkan pada akhir 2022. Pihak Boeing prihatin dengan kemampuan Indonesia untuk melakukan pembayaran yang mana Indonesia bersikeras membayarnya dengan cara dicicil (Mokhtar, 2022).

Kendala skema pembayaran yang dihadapi terjadi di tengah tekanan fiskal yang disebabkan oleh pandemi ditambah dengan inflasi yang melonjak serta dorongan untuk menyelesaikan proyek sejumlah infrastruktur, menjadi indikasi bahwa pengadaan F-15EX masih belum akan akan terealisasi dalam waktu dekat.

c) Pengadaan Pesawat Tempur Mirage 2000 Qatar

Rencana pembelian Mirage milik AU Qatar diharapkan bisa menjadi langkah transisi kekuatan sebelum enam jet tempur Rafale tiba dari Prancis. Seperti yang diketahui pesawat pertama Rafale baru tiba pada 2026 mendatang.

Terkait kepastian untuk pengadaan jet tempur Mirage 2000-5 untuk TNI AU ini, sampai saat ini masih belum ada keputusan final dari Kemhan RI walaupun sudah terdapat proses negosiasi. Selain itu Beredar informasi terbaru, Dassault Aviation tidak menyetujui penjualan Mirage 2000-5 oleh Qatar kepada Indonesia. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan mengurangi jumlah pembelian Rafale oleh Indonesia.

4. Pengembangan Industri Pertahanan Nasional

Guna mencapai sasaran pokok Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara kementerian Pertahanan berusaha melakukan pendekatan meliputi Promosi, kerja sama dan implementasi kebijakan IDKLO.

Windiyawati (2022) mengatakan dalam Permenhan 14/2020 telah diatur bahwa Alpalhan yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri harus dibeli di dalam negeri. Namun pada kenyataan banyak alpalhan saat ini dibeli dari luar negeri, walaupun sebenarnya jenis alpalhan tersebut mampu diproduksi didalam negeri melalui Industri Pertahanan yang ada.

Terkait implementasi kebijakan IDKLO dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, Kementerian Pertahanan telah mengupayakan setidaknya dalam melakukan hubungan kerja sama melibatkan keterlibatan Industri Pertahanan Nasional untuk ambil bagian dalam memproduksi alutsista agar dapat berkontribusi pada melalui skema KLO serta adanya ToT agar terdapat alih

teknologi. Syawfi dalam Multazam (2009) dan Widjajanto (2010) menyampaikan bahwa diplomasi pertahanan juga ditujukan untuk meningkatkan kemandirian Industri Pertahanan. Hal tersebut dalam perwujudan strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam memperkuat pembangunan postur pertahanan negara matra udara tercermin dalam kerja sama pengadaan alutsista antara Indonesia dengan Prancis.

Mekanisme KLO dan ToT telah diterapkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Dassault dengan produsen pesawat negara Indonesia Dirgantara Indonesia untuk kesepakatan offset dan transfer teknologi.

Pada pembelian alutsista bekas, konsistensi implementasi mekanisme IDKLO terancam tidak ter - implementasi. Hal tersebut dikarenakan pengadaan alutsista bekas tidak lagi melalui proses produksi yang dapat melibatkan Industri Pertahanan Nasional sehingga tidak terjadi proses alih teknologi, hal tersebut menjadi ancaman ketika Indonesia nantinya merealisasi pengadaan Alutsista bekas pakai negara lain contohnya adalah wacana pengadaan alutsista pesawat tempur Dassault Mirage – 2000 dari Qatar.

Diplomasi kembali berperan dalam mencapai tujuan guna mengembangkan kemandirian di ranah industri pertahanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan sedang mengembangkan pesawat tempur bersama dalam proyek KFX/IFX yang dimulai sejak tahun 2011. Pesawat ini dibangun bekerja sama dengan

pabrikannya untuk memiliki karakteristik pesawat tempur generasi 4,5. Saat ini proses pengembangan pesawat KFX/IFX sedang dalam tahap Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP). Pada Juli 2017, program EMD telah mencapai 14% dari target program pada tahun 2026 mendatang.

Evaluasi Strategi Kementerian Pertahanan Menghadapi CAATSA

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategis, dimana seluruh subjek dimodifikasi untuk masa mendatang. Evaluasi strategi meliputi review atas faktor eksternal dan internal strategi, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan perbaikan. Beberapa strategi yang dilakukan menemui kendala – kendala tersendiri yang perlu dipelajari faktor – faktornya sehingga dapat efektif diterapkan di masa yang akan datang.

a) Confidence Building Measure Terhadap Rusia

Dalam prosesnya terdapat permasalahan yang menghambat yakni harga komoditi yang terus mengalami fluktuasi sehingga menyulitkan kedua belah pihak menentukan harga pembayaran Rusia mengharapkan harga komoditas dengan harga rata-rata terendah, namun Indonesia ingin dengan harga yang jauh lebih tinggi yang membuat salah satu strategi ini tidak menghasilkan realisasi CAATSA.

b) Confidence Building Measure Terhadap AS

Secara umum diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama K/L sebagai representasi

Indonesia dengan memanfaatkan bargaining position nya mendapatkan respon positif dari AS selaku mitra strategis. Secara geografis, Indonesia adalah “sekutu” penting AS di Asia Tenggara. Oleh karenanya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia melalui kerja sama yang saling menguntungkan perlu dilakukan. Posisi penting yang dimiliki Indonesia inilah yang harus dimanfaatkan menjadi kekuatan dan peluang tersendiri dihadapkan adanya agenda kepentingan AS di kawasan Indo – Pasifik, bahwa keberadaan Indonesia yang vital dibutuhkan untuk menciptakan kawasan yang stabil dan kondusif yang dapat diwujudkan melalui kuatnya postur pertahanan negara.

Melalui cara diplomasi juga Indonesia perlu melakukan pendekatan dan meyakinkan AS bahwa meningkatnya kemampuan pertahanan Indonesia tidak ditujukan untuk melakukan tindakan – tindakan agresif di kawasan hal ini disebabkan oleh prinsip pembangunan militer Indonesia yang dibangun menganut pertahanan defensif aktif.

Menurut Fahmi dalam Ismail (2022), Indonesia memang harus terus meningkatkan posisi tawar dan memperkuat diplomasi ekonomi dan pertahanannya, terutama dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama Indo-Pasifik. “Indonesia harus menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan, bukan hegemoni-proksi. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan CAATSA AS tidak sesuai dengan semangat menjalin

hubungan yang berbasis kepentingan dan kemitraan melainkan lebih kepada hegemoni-proksi untuk mempertahankan dominasi dan mencapai kepentingan AS saja.

c) Diversifikasi Pengadaan Alutsista

Beberapa kendala yang ada umumnya terdapat kepada keterbatasan dukungan anggaran untuk segera mengaktivasi kontrak serta orientasi kebijakan pembelian alutsista bekas pakai memiliki konsekuensi negatif terhadap upaya mendorong kemandirian industri pertahanan.

Walaupun realisasi Rafale telah dilakukan melalui pembayaran cicilan tahap pertama untuk pengadaan enam unit jet tempur Rafale F3R, namun Kementerian Pertahanan menemui kendala lainnya karna belum terdapat anggaran yang dipersiapkan untuk realisasi sisa 36 unit Rafale.

Kendala skema pembayaran yang dihadapi terjadi di tengah tekanan fiskal yang disebabkan oleh pandemi ditambah dengan inflasi yang melonjak serta dorongan untuk menyelesaikan proyek sejumlah infrastruktur, menjadi indikasi bahwa pengadaan F-15EX masih belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Selain itu, rencana pengadaan pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas pakai Angkatan Udara Qatar perlu dikaji ulang.

Wacana pengadaan pesawat tempur bekas perlu dirumuskan ulang karna menyangkut permasalahan yang selama ini terjadi terkait pengadaan alutsista bekas pakai yang tidak dapat mendorong industri pertahanan untuk berkembang karna tidak melibatkan

industri pertahanan dalam proses produksi.

d) Pengembangan Industri Pertahanan Nasional

Dari upaya yang telah dilakukan masih ada beberapa persoalan yang perlu diatasi untuk dapat mempercepat kemajuan industri pertahanan yakni terkait penguasaan teknologi serta regulasi yang mengatur tentang transparansi pengadaan alutsista secara terbatas kepada pelaku industri serta aturan turunan yang melindungi industri pertahanan dalam negeri.

Dalam pasal 43 ayat (3) UU 16/2012, diamanatkan bahwa setiap pasal pengadaan alutsista dari luar negeri harus melibatkan partisipasi industri pertahanan dalam bentuk Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) serta alih Transfer Teknologi (ToT) yang merupakan mata rantai penting untuk membangun kemampuan industri pertahanan. Amanat UU harus dijalankan agar industri pertahanan dapat berkembang secara mandiri dan menjadi bagian integral dari mata rantai pasokan alutsista (global supply chain). Amanat undang – undang tersebut perlu dilaksanakan secara konsisten dalam setiap pengadaan alutsista yang dilakukan dari luar negeri, hal ini kemudian membuat rencana pengadaan alutsista bekas yang dilakukan akan meminimalkan keterlibatan industri pertahanan karna tidak melalui proses produksi baru.

Sinkronisasi antara pengadaan alutsista dengan industri pertahanan perlu dilakukan, hal ini menuntut adanya transparansi kebijakan pengadaan alutsista yang akan diambil dengan para

pelaku industri agar dapat memenuhi kebutuhan tanpa juga mengesampingkan sifat kerahasiaan yang sensitif dalam pengadaan. Tentunya dukungan melalui peningkatan anggaran juga dibutuhkan dalam pengembangan industri pertahanan hal tersebut dilakukan untuk dapat mendukung melakukan riset dan pengembangan guna penguasaan teknologi yang saat ini masih tertinggal, selain itu juga untuk penyediaan infrastruktur dasar yang digunakan industri pertahanan dalam melakukan aktivitasnya.

Kemudian, peraturan turunan yang membantu pertumbuhan industri militer harus diatur dan diprioritaskan, terutama yang mengedepankan penggunaan sebagian produk pertahanan dalam negeri. Agar industri pertahanan Indonesia dapat maju dan berkembang, serta mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam mendukung sistem pertahanan negara, diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi penguasaan teknologi melalui penelitian dan pengembangan adalah Reverse Engineering atau rekayasa balik. Karena industri kekurangan sumber daya pertahanan yang memadai untuk membuat item yang dapat diproduksi dan mereplikasi produk yang ada.

Harapannya di masa yang akan datang industri pertahanan dapat berkembang secara bertahap serta dapat memenuhi kebutuhan Alutsista TNI secara mandiri. Kemampuan tersebut akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara – negara lain

dalam memenuhi kebutuhan Alutsista sehingga secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Bargaining Power Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional dengan negara lain. Hal tersebut juga untuk menghindari dinamika lingkungan strategis yang saat ini sangat tidak menentu melibatkan blok – blok kekuatan yang memperlihatkan situasi hubungan internasional tidak kondusif yang dapat berimplikasi kepada kebijakan saling embargo kerjasama yang melibatkan blok – blok kekuatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian berjudul Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan Menghadapi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act Guna Mendukung Postur Pertahanan Negara, terdapat beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. Pengadaan alutsista Indonesia dilakukan melalui kerangka Minimum Essential Force (MEF) sebagai pedoman utama. Pengadaan alutsista masih belum efektif dan efisien dikarenakan terdapat hambatan meliputi alutsista yang dibeli berada di bawah standar (underspec), pengadaan tidak menerapkan ToT, pembelian alutsista bekas, dukungan anggaran minim serta adanya potensi sanksi internasional. Selain itu kontribusi industri pertahanan dalam pengadaan alutsista TNI masih belum ideal karna kurangnya dukungan anggaran berakibat rendahnya

kegiatan riset dan pengembangan untuk penguasaan teknologi serta penyediaan infrastruktur dasar penunjang dan belum adanya regulasi yang memproteksi menjadi penyebab.

2. Keberadaan CAATSA dalam pengadaan alutsista TNI telah menjadi kendala yang signifikan. terdapat dua sanksi yang dapat berdampak pada hubungan Indonesia - Rusia atau hubungan Indonesia - AS. Yang pertama, adalah Larangan transaksi Perbankan yang telah menjadi penyebab kesulitan bagi Indonesia dalam melakukan pembayaran dalam Dollar AS ke Rusia untuk pembelian alutsista pesawat tempur Sukhoi Su-35. Kedua akan berpotensi secara efektif melarang Indonesia membeli peralatan pertahanan utama apa pun dari AS, serta menghentikan Kemitraan Pertahanan dan Strategis antara Indonesia dan AS.
3. Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan Menghadapi CAATSA Guna Mendukung Postur Pertahanan Negara dalam formulasi berpedoman kepada arah kebijakan pertahanan negara dan tujuan mencapai kepentingan nasional. Sebagai implementasi formulasi kebijakan strategi yang dilakukan melalui Diplomasi Pertahanan, berupa CBM terhadap Rusia melalui negosiasi skema pembayaran dan CBM terhadap AS melalui Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, pelaksanaan Kunjungan Bilateral, Kerja sama Pendidikan dan Latihan bersama,

selain itu dilaksanakan juga strategi Diversifikasi Pengadaan Alutsista dan Pengembangan Industri Pertahanan Nasional. Sebagai evaluasi strategi CBM terhadap Rusia terdapat perbedaan penentuan harga komoditi, CBM terhadap AS perlu menekankan peningkatan hubungan berbasis kepentingan dan kemitraan, Diversifikasi Pengadaan Alutsista terdapat hambatan anggaran dan pengadaan alutsista bekas yang tidak sesuai dengan prinsip implementasi pengembangan Indhan melalui IDKLO, pengembangan Industri Pertahanan Nasional melalui mekanisme IDKLO dan ToT perlu dilaksanakan secara konsisten, peraturan turunan perlu diatur dan di prioritaskan mengedepankan produk pertahanan dalam negeri. Pendekatan Strategi tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses Manajemen Strategis Kementerian Pertahanan Menghadapi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act Guna Mendukung Postur Pertahanan Negara maka guna mewujudkan kebijakan pengadaan alutsista yang independen guna mendukung postur pertahanan negara ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. Bagi Kementerian Pertahanan RI
 - a. Kementerian Pertahanan dalam melakukan perencanaan kebutuhan alutsista perlu memberikan penekanan kriteria

dalam pemilihan negara sumber pengadaan dari luar negeri melalui pertimbangan studi kelayakan aspek sumber negara dan pabrikaan pada tahap perencanaan kebutuhan alutsista

- b. Kementerian Pertahanan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan alutsista dengan berorientasikan kepada kebijakan pengadaan alutsista TNI yang mendukung postur pertahanan negara
- c. Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pendekatan diplomasi secara Intensif perlu menekankan posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin ASEAN maupun stabilisator di kawasan untuk meningkatkan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Amerika Serikat dengan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan
- d. Kementerian Pertahanan perlu segera memperkuat koordinasi dengan industri pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista TNI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista, mendorong kegiatan riset dan pengembangan untuk mengakselerasi penguasaan teknologi salah satunya menggunakan opsi reverse engineering.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah perl meningkatkan komitmen dalam mewujudkan postur pertahanan negara melalui daya dukung anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

- a. Mendorong riset untuk penguasaanteknologi industri pertahanan dengan melibatkan unsur – unsur pertahanan terkait.
- b. Menciptakan regulasi UU Turunan dalam melakukan proteksi terhadap Industri Pertahanan Nasional dalam setiap kegiatan pengadaan alutsista TNI baik pengadaan alutsista maupun MRO
- c. Langkah – langkah tersebut perlu diambil guna mendukung Postur Pertahanan Negara khususnya visi kedepan tentang mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional agar Indonesia dapat secara independen dalam memenuhi kebutuhan postur pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, A. N. (2021, Mei). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. Budget Issue Brief Politik dan Keamanan Vol 01, Ed 8, pp. 1-2.
- Akin Gump. (2018, September 25). Trump Administration Sanctions Chinese Entity and its Director in First Imposition of Secondary Sanctions under Section 231 of CAATSA. Retrieved September 1, 2022, from Akin Gump:

<https://www.akingump.com/en/news-insights/trump-administration-sanctions-chinese-entity-and-its-director.html>

Amalia, R. (2018). Kebijakan Indonesia Membeli Pesawat Tempur SU-35 Rusia Tahun 2017. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ariatmaja, I. G. (2016). Analisis Terhadap Embargo Senjata Antara Indonesia dan Amerika. E Journal Ilmu Hukum Kertha Negara, 1-6.

Bakir, A. (2021, March). US Sanctions on Turkey's Defense Industry Might Backfire, Here Is Why! Magazine Political Reflection, p. 23.

Barnas, R. (2019). Implementasi Through Life Cycle Management Pada Perencanaan Akuisisi Pertahanan (Studi Pada Rencana Pengadaan Sukhoi Su-35 Sebagai Pengganti F-5E Tiger II Skuadron 14 TNI - AU). Manajemen Pertahanan.

Berlianto. (2018, October 21). Hapus Sanksi Beli S-400 Rusia, AS Paksa India Boyong F-16. Retrieved December 27, 2022, from Sindonews.com: <https://international.sindonews.com/read/1347954/40/hapus-sanksi-beli-s-400-rusia-as-paksa-india-boyong-f-16-1540106125>

Binus. (2022, February 22). Indonesia Harus Mencari Strategi Countersanction Jika Ada Sanksi Internasional yang Berpotensi Berdampak Terhadap Modernisasi TNI Retrieved Agustus 1, 2022, from Binus:

<https://ir.binus.ac.id/2022/02/22/indonesia-harus-mencari-strategi-countersanction-jika-ada-sanksi-yang-berpotensi-berdampak/>

CNN Indonesia. (2019, December 19). Rusia Bicara Ancaman AS jika RI Beli Jet Tempur Su-35. Retrieved June 10, 2022, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191219091114-106-458246/rusia-bicara-ancaman-as-jika-ri-beli-jet-tempur-su-35>

Dwiguna, A. R. (2022). Analisis Kompetitif Industri Pertahanan Nasional : Prospek dan Tantangan Pasca Revisi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis , 43-58.

Giovanzanti, A. (2021, Desember 23). Indonesia excludes Su-35 from fighter aircraft acquisition plans. Retrieved September 1, 2022, from Janes:<https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesia-excludes-su-35-from-fighter-aircraft-acquisition-plans>

Harsono, T. D. (2009). Pembangunan Postur TNI Dihadapkan Kemampuan Keuangan Negara. Ketahanan Nasional, 15-33.

Hendrajit. (2019, Octobre 24). UU CAATS AS Berpotensi Melumpuhkan Kedaulatan Nasional RI di Bidang Pertahanan . Retrieved June 11, 2022, from The Global Review: <https://theglobal-review.com/uu-caatsa-as-berpotensi-melumpuhkan-kedaulatan->

- nasional-ri-di-bidang-pertahanan/?cv=1
- Inkiriwang, F. W. (2019). *The Dynamic of the US-Indonesia Defence Relations: The "IMET Ban" Period*. The London School of Economic and Political Science.
- Işık, Y. (2021, Mei 6). CAATSA sanctions are hurting Turkey's military readiness at a time when NATO can't afford it. Retrieved Juli 25, 2022, from MEI@75: <https://www.mei.edu/publications/caatsa-sanctions-are-hurting-turkeys-military-readiness-time-when-nato-cant-afford-it>
- Jalil, G. Y. (2021, April 4). Issue Brief on "India's Purchase of S-400 Systems and Indo-US Diplomatic Crisis". Retrieved September 1, 2022, from Institute of Strategic Studies Islamabad: <https://issi.org.pk/issue-brief-on-indias-purchase-of-s-400-systems-and-indo-us-diplomatic-crisis/>
- JawaPos.com. (2020, September 8). Indonesia Tunggak Rp 6,2 Trilyun Proyek Pesawat Tempur KFX/IFX. Retrieved Januari 5, 2023, from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/08/09/2020/indonesia-tunggak-rp-62-triliun-proyek-pesawat-tempur-kfx-ifx/>
- Kementerian Pertahanan. (2012). *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. (2014, May 8). *Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan* Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. (2014, Mei 8). *Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia*. Retrieved September 1, 2022, from Kementerian Pertahanan: <https://www.kemhan.go.id/kuathan/wp-content/uploads/2017/02/Peraturan-Menteri-Pertahanan-Nomor-17-Tahun-2014-tentang-Pelaksanaan-Pengadaan-Alat-Utama-Sistem-Senjata-di-lingkungan-Kementerian-Pertahanan-dan-Tentara-Nasional-Indonesia.pdf>
- Kementerian Pertahanan. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014*. DKI Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan. (2021, May 27). *Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional*

- Indonesia Tahun 2020 - 2024. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Kennedy, P. S. (2017). Tantangan Pertahanan dan Ekonomi Indonesia Serta Kebijakan yang Perlu Dilakukan. *Fundamental Management Journal* 2.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2013). *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Mokhtar, A. K. (2022, November 4). Boeing's \$14 Billion Indonesia Jet Deal Stalls Over Financing. Retrieved December 10, 2022, from BNN Bloomberg: <https://www.bnnbloomberg.ca/boeing-s-14-billion-indonesia-jet-deal-stalls-over-financing-1.1841879>
- Novria. (2020). Keputusan Indonesia Melakukan Kerjasama Pembelian Pesawat Tempur Sukhoi 35 Dengan Rusia Tahun 2015-2018. *JOM FISIP* Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020.
- Paul, W. R. (2017, Agustus 3). President Trump Signs Sanctions Legislation Targeting Russia, North Korea, Iran, Creating New Compliance Risks for U.S. and Non-U.S. Companies. Retrieved Agustus 1, 2022, from PaulWeiss: <https://www.paulweiss.com/media/3977222/3aug17-caatsa.pdf>
- Rahadian, H. (2022, February 12). Selamat Datang Rafale, Selamat Tinggal Sukhoi! Retrieved December 5, 2022, from Keris: <https://lembagakeris.net/selamat-datang-rafale-selamat-tinggal-sukhoi/>
- RSIS Indonesia Programme. (2013). *Indonesia's Emerging Defence Economy: The Defence Industry Law and Its Implications*. JSTOR, 1-12.
- Stent, A. (2020). *Russia and China: Axis of revisionists?* Washington DC: Brookings.
- Surya, A. (2009). *Antara Indonesia dan Rusia Sebuah Tinjauan Sejarah*. Bandung: Universitas Padajajaran.
- Syarifuddin Tippe, A. S. (2016). *Kapita Selekta Hubungan Internasional*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, A. P. (2018, October 18). Tak Gubris AS, India Tetap Membeli Sistem Rudal S-400 dari Rusia Kompas.com - 14/07/2018, 13:08 WIB Sistem pertahanan anti-serangan udara S-400 buatan Rusia. Lihat Foto Sistem pertahanan anti-serangan udara S-400 buatan Rusia. Retrieved December 27, 2022, from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2018/07/14/13083351/tak-gubris-as-india-tetap-membeli-sistem-rudal-s-400-dari-rusia>
- Winarso, M. &. (2020). *Pengantar Manajemen*. Banyumas: Pena Persada.
- Yusup. (2014). *Optimalisasi Pertahanan Negara Guna Mengantisipasi Dampak Konflik Laut Cina Selatan Dalam Rangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.